



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 388 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kampung iklim adalah pengelolaan sebuah perkampungan atau lokasi yang berbasis masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, selain itu kampung iklim mengedepankan ketahanan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- b. bahwa kampung iklim adalah salah satu persyaratan untuk perolehan Adipura Kencana, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kampung iklim di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/SET/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3-2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Lokasi Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Lokasi Program Kampung Iklim yang sudah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pembinaan dan memberikan fasilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan anggaran yang ditetapkan.
- KETIGA :** Lokasi Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin akan didaftarkan dan disulkan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk mendapatkan apresiasi dalam berbagai kategori.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 388 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim)
1.	ProKlim Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur
2.	ProKlim Kenanga Citra Puri, RW.01, Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur
3.	ProKlim Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur
4.	ProKlim Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat
5.	ProKlim Kampung Bahagia, RW.01, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat
6.	ProKlim Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah
7.	ProKlim RW 02 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara
8.	ProKlim Surya Gemilang Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
9.	ProKlim Selanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara
10.	ProKlim Kenanga Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara
11.	ProKlim Permata, RW.01, Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
12.	ProKlim Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan
13.	ProKlim Moro Seneng, RW. 02, Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan
14.	ProKlim Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
15.	ProKlim Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara
16.	ProKlim Queen Berseri, RW.01, Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat
17.	ProKlim Harakat, RW. 01 Kelurahan Sei Miai Kecamatan Banjarmasin Utara

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA